



## SKUTER LISTRIK

### HB X: Urusan Perut, Itu Tidak Berlogika

JOGIA, *Radar Jogja* - Pemprov DIJ tetap akan menegakkan aturan terkait operasional persewaan skuter listrik (skutik). Operasional di kawasan sumbu filosofi Jogja tetap dilarang, untuk memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki yang tengah menikmati suasana Jogja. [▶ Baca HB X... Hal 7](#)

#### TANGGAPAN HB X :



Protes boleh tapi negara punya aturan. Bukan dia yang punya republik, jadi mestinya mengerti.

**Kalau alasannya perut nggak ada logika karena mereka punya skuter listrik. Sebelum ada skuter juga makan kok. Kami mintanya larangan itu hanya di sumbu filosofi bukan di tempat lain."**

HAMENGGU  
BUWONO X

Gubernur DIJ



#### LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN

- Tidak menutup kemungkinan, masih ada lokasi atau area khusus yang diizinkan untuk beroperasi sesuai aturan.
- Namun itu perlu kajian, dan menjadi kewenangan kabupaten kota untuk menentukan ruas-ruas yang diperbolehkan.

# HB X: Urusan Perut, Itu Tidak Berlogika

Sambungan dari hal 1

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X pun menanggapi unjuk rasa yang dilakukan puluhan pengelola skutik di Kepatihan beberapa waktu lalu. "Protes boleh, tapi negara ini punya aturan. Bukan dia yang punya republik, jadi mestinya mengerti," katanya di Kompleks Kepatihan, Jumat (29/7).

Raja Keraton Jogja ini menjelaskan, alasan puluhan pengelola skutik unjuk rasa meminta pemprov tetap mengizinkan beroperasi karena urusan perut, itu pun tak berlogika. Sehingga, pemprov tetap melarang operasionalnya di kawasan sumbu filosofi.

Sesuai dengan surat edaran gubernur yang telah terbit. Yakni Surat Edaran (SE) Gubernur

DIJ Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya.

"Mereka sebelum ada skuter juga makan *kok*. Kami mintanya larangan itu hanya di sumbu filosofi *kok*, bukan di tempat lain," ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan

masih ada lokasi atau area khusus yang diizinkan untuk beroperasi sesuai aturan. Namun itu perlu kajian dan menjadi kewenangan kabupaten-kota untuk menentukan ruas-ruas yang diperbolehkan. "Itu wewenang kabupaten-kota, makanya kita hanya buat SE untuk dibuat di kabupaten-kota, karena wewenang ada di sana," tambahnya. **(wia/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 4. Kundha Kabudayan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005